



**PUTUSAN**

Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Rh



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA RAHA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, NIK : xxx, tempat dan tanggal lahir Motewe, 31 Oktober 1976, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA, dengan domisili elektronik pada alamat e-mail bololaodeamilu@gmail com. sebagai **Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi**;

Lawan

**TERMOHON**, tempat dan tanggal lahir Raha, 29 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di KABUPATEN MUNA, dalam hal ini memberi kuasa kepada La Ode Muhammad Ali Hamdani, S.H., sebagai Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum LM Ali Hamdani,S.H & partner yang beralamat di Jalan Jati Raya, No 32, Kelurahan Wowawanggu, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, xxxxxxxx xxxxxxxx. Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 28 November 2024 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha Nomor 131/SK/2024/PA.Rh tanggal 04 Desember 2024, sebagai **Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi**;

Hal. 1 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar melalui aplikasi e-court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Raha dengan register perkara Nomor 360/Pdt.G/2024/PA.Rh, tanggal 14 Oktober 2024, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 23 April 2014 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxx xxxxxx, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah Nomor : xxx, dikeluarkan di Raha, 23 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di kediaman keluarga Pemohon di Jalan Jati, Kelurahan Butung-Butung, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx dan kemudian pindah di BTN Anova, KABUPATEN MUNA sebagai kediaman terakhir;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 4 (empat) anak yang bernama :
  - 3.1. xxxx, lahir di Raha, 10 Oktober 2015, umur 9 tahun, pendidikan SD;
  - 3.2. xxxx, Lahir di Raha, 02 Oktober 2017, umur 7 tahun, pendidikan SD;
  - 3.3. xxxx, Lahir di Raha, umur 3 tahun;
  - 3.4. xxxxxx lahir di Raha, umur 2 tahun;Yang sekarang keempat anak tersebut tinggal bersama Termohon;
4. Bahwa sejak bulan September 2014 Rumah Tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis disebabkan antara lain :
  - 4.1. Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon;
  - 4.2. Termohon sering keluar rumah dan tidak mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami;
  - 4.3. Termohon sering memaksa Pemohon untuk mengambil kredit;
  - 4.4. Termohon melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon;

Hal. 2 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.5. Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 7 bulan September 2024, dimana pada saat itu, Pemohon merasa tidak nyaman karena selalu ditagih untuk membayar utang Termohon. Atas kejadian tersebut, Pemohon pergi meninggalkan kediaman bersama sampai dengan saat ini;
6. Bahwa atas kejadian tersebut, Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal tanggal sejak tanggal 7 bulan September tahun 2024 yakni selama 1 (satu) bulan dan selama pisah tempat tinggal, Pemohon tinggal di kediaman orang tua Pemohon di xxxxxx xxxxxxxx, KABUPATEN MUNA dan Termohon tinggal di kediaman bersama di KABUPATEN MUNA;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan warahmah, untuk itu perceraian merupakan jalan terbaik bagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Raha cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

## Primer :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di muka sidang Pengadilan Agama Raha;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo Et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon didampingi/diwakili kuasa hukumnya hadir menghadap dipersidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa dari Kuasa Hukum Termohon yang ternyata merupakan Advokat dan mempunyai Kartu Tanda

Hal. 3 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengenal Advokat (KTPA) yang masih berlaku serta Berita Acara Pengambilan Sumpah;

Bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan menasihati kedua belah pihak agar rukun kembali membina rumah tangganya, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada kedua belah pihak tentang prosedur dan manfaat mediasi di pengadilan, kemudian memerintahkan para pihak untuk menempuh proses mediasi dengan dibantu oleh mediator yang bernama **(Moh. Rivai, S.H.I. M.H)** dan berdasarkan laporan mediator tersebut tanggal 20 November 2024 mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Bahwa perkara *a quo* merupakan perkara yang didaftarkan oleh Pemohon melalui kuasa hukumnya untuk berperkara dengan proses persidangan secara elektronik dan selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim di persidangan, Termohon juga bersedia untuk berperkara secara elektronik;

Bahwa kemudian diperiksa pokok perkara dengan terlebih dahulu Majelis Hakim memeriksa ada tidaknya perubahan permohonan dalam aplikasi *e-court*, oleh karena tidak adanya perbaikan permohonan dalam waktu yang telah ditentukan, selanjutnya Majelis Hakim menyatakan bahwa pokok dan isi surat permohonan Pemohon dianggap tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 22 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut:

## DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak segala dalil-dali Pemohon kecuali dalil yang diakui dengan secara tegas kebenarannya oleh Termohon;
2. Bahwa terhadap Permohonan Pemohon pada posita 1, posita 2, dan posita 3 adalah benar sehingga atas dalil ini kami tidak menanggapi;
3. Bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak 2014 karena menurut Termohon tidak ada perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon dan bahkan

Hal. 4 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kehidupan dalam rumah tangga baik-baik serta harmonis buktinya Termohon melahirkan anak terakhir dari pernikahan tanggal 5 Januari 2023;

4. Bahwa jawaban Termohon pada poin 4.1, poin 4.2, poin 4.3, poin 4.4, dan poin 4.5 adalah sebagai berikut:

4.1 . Bahwa tidak benar Termohon cemburu buta yang benar adalah Termohon mempertanyakan kepada Pemohon yang sering meninggalkan rumah dan pada saat Pemohon kembali dirumah bersama, Termohon bertanya kepada Pemohon dengan mengatakan "kita tidur dimana?..." namun Pemohon tidak menjawab;

4.2 . Termohon keluar dirumah di belakang rumah (saudara kandung Termohon) bersama anak-anak dan juga berkunjung dirumah orang tua Termohon dan setiap pergi dirumah keluarga tersebut Termohon menginformasikan melalui via telpon dan pada saat Termohon pulang dirumah Pemohonlah yang datang menjemput dan tidak benar Termohon tidak mendengarkan Pemohon sebagai seorang suami karena setiap Termohon lakukan senantiasa meminta persetujuan dari Pemohon;

4.3 . Bahwa tidak benar Termohon memaksa Pemohon mengambil kredit di bank karena pengambilan kredit di Bank tersebut atas hasil diskusi bersama serta keinginan bersama sehingga Pemohon keliru jika mengatakan Termohon memaksa Pemohon untuk mengambil kredit di bank;

4.4 . Bahwa selama membangun rumah tangga Termohon dengan Pemohon, Termohon tidak pernah melakukan kekerasan fisik kepada Pemohon sehingga dalil ini adalah dalil yang mengada-ada dan dibuat-buat yang sengaja mencari-cari alasan untuk menceraikan Termohon;

4.5 . Bahwa memang ada utang yang diambil Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon tetapi alasan pengambil tersebut hanya semata-mata untuk menambah modal usaha serta keperluan lainnya didalam rumah;

Hal. 5 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada tanggal 7 September 2024 tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan benar Pemohon meninggalkan Termohon pada tanggal 7 September 2024 sampai saat ini yakni 3 bulan;

### DALAM REKONVENSI

1. Bahwa segala dalil yang termuat dalam Konvensi mohon dianggap dan dicantumkan kembali dalam rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi masih tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama dalam pernikahan tersebut dan Penggugat Rekonvensi meminta kepada Tergugat Rekonvensi untuk menurunkan niatnya melanjutkan perkara ini;
3. Bahwa Tergugat Rekonvensi adalah seorang pegawai negeri sipil (tenaga pengajar) yang memiliki penghasilan tetap setiap bulan sejumlah Rp.4.763,700 (empat juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus rupiah) dan selain mendapat gaji pokok tersebut Tergugat Rekonvensi menerima gaji sertifikasi sebagai guru
4. Bahwa jika Tergugat Rekonvensi tetap berkeinginan menceraikan Penggugat Rekonvensi maka Penggugat Rekonvensi sebagai seorang istri yang diceraikan berhak menuntut nafka terhadap seorang suami, adapun nafkah-nafkah yang dituntut Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut

#### 4.1. Nafkah madhiyah (nafkah lampau).

Bahwa selama Tergugat Rekonvensi meninggalkan Penggugat Rekonvensi, Tergugat Rekonvensi tidak melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami untuk memberikan nafkah kebutuhan hidup sehari-hari sehingga Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau sejak tanggal 7 September sampai putusan perkara ini dibacakan yang Penggugat Rekonvensi meminta sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;

#### 4.2. Bahwa Nafkah Iddah,

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah iddah selama 3 bulan yang setiap bulan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) 3 bulan x Rp.10.000.000,- = Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Hal. 6 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh





4.3. Bahwa Nafkah Mut'ah;

Bahwa Penggugat Rekonvensi meminta nafkah mut'ah berupa cincin 30 gram emas;

5. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dikaruniai 4 (empat) orang anak sebagaimana yang didalilkan oleh Tergugat Rekonvensi dalam permohonan pada posita 3 dan keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat Rekonvensi sehingga bersama ini pula Penggugat Rekonvensi meminta Kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah setiap bulan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) sampai anak dewasa melalui Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

1. Menolak permohonan Pemohon
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara

**DALAM REKONVENSI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak dihadapan Pengadilan Agama Raha berupa:
  - Nafkah madhiyah (nafkah lampau) sejak 7 September 2024 sampai putusan perkara ini dibacakan sejumlah Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap hari;
  - Nafkah Iddah selama 3 bulan sebesar Rp.30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
  - Nafkah mut'ah berupa cincin 30 gram emas
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah kepada 4 orang anak setiap bulan sebesar Rp.8.000.000 (delapan juta rupiah) melalui Penggugat Rekonvensi;

Hal. 7 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

## Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas jawaban Konvensi dan gugatan Rekonvensi dari Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tersebut, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 26 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Konvensi dan jawaban Rekonvensi dari Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tersebut, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik Konvensi dan replik Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 29 November 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas replik Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi telah mengajukan duplik Rekonvensi secara tertulis melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 03 Desember 2024 yang telah diverifikasi oleh Majelis Hakim, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

## 1. Surat.

- Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Katobu, xxxxxxxxxx xxxx Nomor: xxx tanggal 23 April 2014, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

## 2. Saksi.

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

Hal. 8 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu empat kali Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di BTN Anova, KABUPATEN MUNA sebagai tempat kediaman bersama terakhir;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak namun saksi tidak tahu jumlah dan nama anaknya;
- Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak bulan Februari 2024;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon tinggal di rumah kebun sedangkan Termohon tinggal di rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah rumah tangganya Pemohon dan Termohon, saksi hanya tahu Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah;
- Bahwa Pemohon tidak pernah cerita kepada saksi, dan saksi juga tidak pernah bertanya kepada Pemohon kenapa pisah tempat tinggal dengan Termohon;
- Bahwa saksi di panggil Pemohon jadi saksi terkait kekerasan fisik yang dilakukan Termohon kepada Pemohon, ketika itu Pemohon lewat di depan rumah saksi di malam hari sekitar jam 7 malam dan saksi melihat Pemohon jalannya tidak normal, kemudian saksi bertanya kepada Pemohon kenapa jalannya seperti itu, kemudian Pemohon jawab bahwa kemaluan Pemohon ditarik sama Termohon dan saksi sarankan kepada Pemohon untuk pergi berobat di rumah sakit,

Hal. 9 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian malam itu Pemohon pergi ke rumah sakit diantar sama iparnya;

- Bahwa saksi tidak ikut pergi ke rumah sakit hanya Pemohon dan iparnya saja, kemudian saksi juga menyampaikan kepada Pemohon setelah pergi ke rumah sakit, agar pergi melapor ke kantor Polisi dan saksi dengar dari orang di kampung antara Pemohon dan Termohon telah dimediasi di Kantor Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan terakhir kali Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa selmaa kepergian Termohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS guru SD;
- Bahwa saksi tidak tahu gaji Pemohon setiap bulan sebagai PNS;
- Bahwa saksi pernah dengar masalah utang piutang dari cerita saudara Pemohon yang bernama xxx;
- Bahwa Termohon yang berutang;
- Bahwa saksi tidak tahu sama siapa berutang dan jumlahnya;
- Bahwa Pemohon pakai kendaraan motor, tapi sudah tidak sanggup naik motor akhirnya Pemohon jalan kaki;

2. **SAKSI 2**, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Paelangkuta, xxxxxxxxxx xxxx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muna, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah atasan Pemohon/Kepala Sekolah Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon sejak tahun 2021;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai dikarunia 4 (empat orang anak);

Hal. 10 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kalau keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon itu saksi tidak tahu, yang saksi tahu hanya keadaan Pemohon selama mengajar di sekolah;
- Bahwa awalnya keadaan atau kinerja Pemohon itu masih bagus dan aktif mengajar mengajar namun beberapa bulan ini kinerja Pemohon sudah turun, kadang Pemohon pulang cepat, jarang mengajar di sekolah dan semau-maunya datang ke sekolah;
- Bahwa saksi sebagai kepala sekolah Pemohon sering memanggil Pemohon untuk menghadap ke saksi dan menanyakan kenapa Pemohon jarang aktif mengajar dan sering pulang cepat, kemudian Pemohon menjawab katanya Pemohon ada masalah dengan rumah tangganya;
- Bahwa sekitar 3 (tiga) bulan yang saksi panggil Pemohon menghadap dan waktu itu saksi menyarakankan kepada Pemohon agar pindah tempat mengajar di sekolah yang dekat rumahnya agar Pemohon tidak terganggu mengajar dan agar istri Pemohon tidak lagi menelepon di sekolah, karena Termohon pernah menelepon kepada saksi, menanyakan keberadaan Pemohon, dan hanya sebatas itu saksi tahu;
- Bahwa saksi tidak pernah memanggil menghadap Pemohon dan Termohon, saksi hanya memanggil Pemohon saja;
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan tentang masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai guru PNS dan Pemohon sudah mendapatkan sertifikasi
- Bahwa saksi tidak tahu berapa gaji pokok Pemohon karena Pemohon gajinya dari kemenag dan kalau gaji sertifikasi Pemohon itu sebesar gaji pokok Pemohon dan diterima setiap bulan;
- Bahwa saksi tidak pernah mediasi Pemohon dan Termohon karena saksi tidak mau campuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon sering datang ke sekolah dan saksi juga beberapa kali bertemu Termohon di sekolah;

Hal. 11 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernah sampaikan kepada Termohon hal tersebut baik ketemu langsung dan pernah juga melalui telepon agar tidak mengganggu Pemohon karena ini masih jam mengajar dan Pemohon itu sudah sertifikasi jadi jam mengajarnya dari jam pukul 07.00 sampai pukul 12.00 siang;
- 3. **SAKSI 3**, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak bekerja, bertempat tinggal di KABUPATEN MUNA, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak lama untuk tahun dan bulannya saya sudah lupa;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, dan saksi tidak melihat bertengkar karena posisi saksi waktu itu di dalam rumah sedangkan Pemohon dan Termohon bertengkar di luar rumah;
  - Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah Termohon sering berutang tanpa sepengetahuan Pemohon;
  - Bahwa Termohon berutang sama teman kerja Pemohon, kadang sama saksi dan pernah juga sama kakak Pemohon;
  - Bahwa Termohon pinjam kepada saksi kadang Rp50.000,00 dan Rp100.000,00 dan itu Pemohon sering lakukan serta utang tersebut tidak pernah dibayar;

Hal. 12 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan apa tujuan Pemohon meminjam uang;
- Bahwa Termohon berutang bukan karena tidak diberi uang sama Pemohon karena saksi pernah tanya kepada Pemohon yang pegang gaji Pemohon adalah Termohon;
- Bahwa selain itu penyebab lain Pemohon dan Termohon bertengkar karena Termohon sering cemburu buta;
- Bahwa saksi tahu Termohon sering cemburu buta karena Termohon sering ikut ke tempat kerja Pemohon dan pernah tetangga Pemohon dan Termohon bertanya kepada saya, Termohon kerja dimana, karena saya sering melihat ketika Pemohon pergi kerja Termohon juga keluar sehingga kios Termohon itu jarang terbuka;
- Bahwa sejak lahir anak pertama, kurang lebih 9 tahun Termohon seperti itu, kadang Pemohon keluar sebentar ke rumah saya, Termohon langsung telepon menanyakan keberadaan Pemohon;
- Bahwa saksi pernah menanyakan hal tersebut, alasan Termohon karena anak Pemohon dan Termohon menangis;
- Bahwa pernah dengar cerita dari ibu saksi, Pemohon pernah ditarik kemaluannya sama Termohon;
- Bahwa setelah saksi setelah kejadian tersebut Pemohon pergi ke rumah sakit untuk divisum hanya itu saya tahu;
- Bahwa setelah kejadian tersebut Pemohon dan Termohon masih tinggal serumah setelah ibu saksi mediasi. Dengan syarat Termohon membuat surat perjanjian agar Termohon tidak mengulangi perbuatannya, tidak mengikuti Pemohon ke sekolah dan tidak meminjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon kemudian setelah itu Termohon kembali ulangi perbuatannya, pinjam uang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah itu saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa saksi melihat Termohon tidak peduli dengan anak-anaknya karena anak ketiga dan keempat, Termohon selalu bawa ikut keluar rumah terus;

Hal. 13 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa seingat saksi puncak pertengkaran Pemohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa Pemohon sejak pergi meninggalkan Termohon, Pemohon tinggal berpindah-pindah tempat kadang tinggal di rumah bibi saksi dan di rumah kakak saksi, Pemohon pindah-pindah tempat tinggal karena takut jika ketemu dengan Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

**A. Surat**

1. Foto kopi Kutipan Akta Nikah dari KUA xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx Nomor: 59/12/IV/2014 tanggal 23 April 2014, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T1;
2. Foto kopi daftar pembayaran gaji induk PNS bulan November 2024 yang bermeterai cukup, bernazegelen tidak dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T2;
3. Foto kopi tanda terima hutang dari BRI Unit Laino, xxxxxxxxx xxxx, SPH Nomor xxxx tanggal 26 April 2023, yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T3;
4. Foto kopi buku rekening Bank BRI Unit Laino, atas nama xxx yang bermeterai cukup, bernazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi tanda T4;

**B. Saksi.**

1. **SAKSI I**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxx, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Raha II, xxxxxxxxx xxxxxx, Kabupaten Muna, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi lago Pemohon sedangkan Termohon ipar saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon

Hal. 14 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak lama, kadang baik, kadang tidak baik;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon, saya tahu bertengkar dari cerita keluarga Termohon;
- Bahwa menurut cerita keluarga Termohon bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;
- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah hutang piutang, Pemohon cemburu kepada Termohon;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga Termohon kalau Pemohon selalu mempermasalahkan hutang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon sedangkan apabila suami atau isteri yang berhutang harus selalu sepengetahuan dan izin pasangan;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon cemburu kepada Termohon, saksi hanya sering mendengar cerita dari keluarga Termohon kalau Pemohon selalu cemburu kepada Termohon;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita keluarga Termohon tentang Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon bahkan saksi juga ikut menemani Termohon saat dipanggil ke kantor Polisi, namun sampai sekarang kasus tersebut tidak berjalan karena Pemohon tidak mempunyai bukti atas laporan tersebut;
- Bahwa saksi tahu Pemohon melaporkan Termohon atas kasus KDRT terhadap dirinya dimana Pemohon melaporkan Termohon atas tindakan Termohon yang telah menarik dan memegang dengan keras kemaluan Pemohon dan saat saksi menanyakan kepada Termohon perihal KDRT tersebut, Termohon mengatakan kalau Termohon hanya memegang kemaluan Pemohon seperti layaknya suami isteri tidak ada maksud Termohon yang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih

Hal. 15 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bulan yang lalu dan Pemohon meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa selama kepergian Pemohon tersebut, Pemohon dan Termohon tidak pernah kembali rukun dan tinggal bersama lagi;
  - Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi, Pemohon tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
  - Bahwa selama pisah kurang lebih 1 (satu) bulan lamanya, saksi sering mendengar Termohon sering mengomel karena tidak ada uang untuk membiayai kebutuhannya;
  - Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Ki Hajar Dewantoro, Kelurahan Raha II, xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon sedangkan Termohon ipar sepupu saksi;
  - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) anak;
  - Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi;
  - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
  - Bahwa saksi tahu rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
  - Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon, saksi tahu bertengkar dari cerita keluarga Termohon;
  - Bahwa menurut cerita keluarga Termohon bahwa Pemohon dan Termohon hanya bertengkar mulut saja;

Hal. 16 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab Pemohon dan Termohon sering bertengkar karena masalah hutang piutang;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari keluarga Termohon kalau Pemohon selalu mempermasalahkan hutang Termohon yang tidak diketahui oleh Pemohon sedangkan Termohon mengambil hutang atas sepengetahuan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi dan tidak pernah datang, dan tidak pernah lagi memberi nafkah untuk Termohon, dan Pemohon sudah tidak memperdulikan Termohon lagi;
- Bahwa keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah menyampaikan kesimpulan secara elektronik melalui aplikasi e-court pada tanggal 18 Desember 2024, sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai pemberian kuasa Termohon telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana tertera di dalam Pasal 147 ayat (1) R.Bg jo. Pasal 1792 dan 1795 KUHPdata jo. Pasal 1 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat jo. Surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 73/KMA/HK.01/IX/2015 tentang Penyempuhan Advokat tanggal 25 September

Hal. 17 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 jo. SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan oleh karenanya kuasa Termohon tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus Termohon telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus, telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat untuk mendampingi dan atau mewakili Termohon beracara di dalam persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon dalam kedudukannya sebagai suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam dan telah dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah yang berwenang (*vide bukti P*), dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo* (*persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator yang bernama (**Moh. Rivai, S.H.I. M.H**), namun berdasarkan laporan mediator tanggal 20 November 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Termohon sering cemburu buta kepada Pemohon, Termohon sering keluar rumah dan tidak mendengarkan nasihat Pemohon, Termohon sering memaksa Pemohon untuk mengambil kredit, Termohon melakukan kekerasan fisik dan Termohon memiliki banyak utang tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 1 (satu) bulan sampai sekarang, dan selama pisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan

Hal. 18 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri, dan sudah tidak saling memperdulikan. Oleh sebab itu Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*;

Menimbang bahwa, oleh karena permohonan Pemohon didasarkan pada perselisihan dan pertengkaran, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan pasal 19 huruf (f) PP No. 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya secara tertulis melalui aplikasi e-court, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil posita permohonan angka 1, 2, dan 3 serta Termohon memberikan jawaban bahwa tidak benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak tahun 2014 karena menurut Termohon tidak ada perselisihan dalam rumah tangga sebagaimana didalilkan Pemohon dan bahkan kehidupan rumah tangga baik-baik serta harmonis buktinya Termohon melahirkan anak terakhir dari pernikahan tanggal 5 Januari 2023, dan membantah dalil permohonan Pemohon Konvensi angka 4.1, 4.2, 4.5, 4.5 serta mengakui pada dalil posita angka 4.5. Termohon juga memberi tanggapan terhadap dalil permohonan Pemohon dengan menyatakan bahwa Termohon masih tetap mempertahankan rumah tangga yang telah dibina selama dalam pernikahan tersebut dan Termohon meminta kepada Pemohon untuk mengurungkan niatnya melanjutkan perkara ini;;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik secara tertulis melalui aplikasi e-court yang pada pokoknya tetap sebagaimana dalil permohonannya. Sementara dalam dupliknya, Termohon juga menyatakan pada pokoknya tetap pada jawaban semula;

Menimbang, bahwa dengan bertitik tolak dari jawab-menjawab para pihak di persidangan, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini yaitu: ***Apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah serta tidak dapat dirukunkan lagi?***

Hal. 19 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil yang telah diakui secara murni oleh Termohon sebagaimana tersebut di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 311 RBg. jo. Pasal 1925 KUH Perdata, dalil-dalil yang diakui secara murni tersebut harus dinyatakan terbukti dan menjadi fakta tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat dalil permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon diberi kesempatan untuk membuktikan dalil masing-masing dengan ketentuan pembebanan pembuktian secara berimbang, sesuai maksud yang dikandung oleh Pasal 1865 KUHPerdata dan Pasal 283 RBg.;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P dan 3 (tiga) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, dan oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon Konvensi pada tanggal 23 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 23 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang pernikahannya telah tercatat pada Kantor Urusan

Hal. 20 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx oleh karena itu Pemohon Konvensi memiliki *legal standing* dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam rangka menggali fakta dan kebenaran terhadap dalil-dalil yang dipertentangkan oleh kedua belah pihak berperkara, Majelis Hakim memandang perlu untuk memeriksa saksi-saksi di persidangan yang merupakan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan pihak berperkara, sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa saksi I Pemohon bernama **SAKSI 1** adalah sepupu empat kali Pemohon, saksi II Pemohon bernama **SAKSI 2** adalah Kepala Sekolah Pemohon dan saksi III Pemohon bernama **SAKSI 3** adalah adik kandung Pemohon dengan demikian saksi-saksi Pemohon tersebut telah sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa ketiga saksi tersebut sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya ketiganya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa keterangan saksi I Pemohon menerangkan dibawah sumpah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sejak Februari 2024 karena sudah pisah rumah, namun saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, dan tidak tahu masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi tidak pernah melihat kekerasan fisik yang dilakukan oleh Termohon saksi hanya melihat Pemohon ketika lewat di depan rumah saksi dan melihat jalannya Pemohon tidak normal kemudian saksi bertanya kenapa jalannya seperti itu, Pemohon menjawab kemalauan Pemohon ditarik sama Termohon;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II menjelaskan bahwa tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun saksi II pernah memanggil Pemohon dan menanyakan kepada Pemohon kenapa Pemohon jarang aktif mengajar dan sering pulan cepat, kemudian Pemohon menjawab ada masalah dalam rumah tangganya, namun saksi tidak

Hal. 21 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu masalahnya dan tidak mau mencampuri urusan rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang bahwa saksi III Pemohon menjelaskan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang tidak harmonis, bahwa saksi pernah satu kali mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan karena Termohon sering berhutang tanpa sepengetahuan Pemohon dan Termohon cemburu buta kepada Pemohon, saksi juga pernah mendengar cerita dari ibu saksi, Pemohon pernah ditarik kemaluannya serta saksi lupa sudah berapa lama Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, namun puncak pertengkaran Pemohon dan Termohon sejak 2 (dua) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon tidak ada yang mengetahui secara langsung tentang kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan baik oleh Termohon, hanya saksi I dan saksi II pernah mendengar cerita dari Pemohon dan cerita dari ibu kandung saksi, kalau Pemohon pernah ditarik kemaluannya sama Termohon, namun tidak ada bukti visum yang menerangkan Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, menurut Majelis Hakim keterangan saksi yang hanya mendengar cerita (*testimonium de auditu*) dari orang lain kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan mengikat, sehingga keterangannya tidak dapat dijadikan kesaksian dalam perkara ini, oleh karena itu dalil-dalil Pemohon terkait perselishan dan pertengkaran serta kekerasan dalam rumah tangga tidak terbukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah mengajukan alat bukti surat bertanda T1, T2, T3, dan T4 serta 2 (dua) orang saksi yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti T1, T2, T3 dan T4 bermeterai cukup, dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti surat tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, kecuali T3 tidak dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Pemohon, oleh karenanya Majelis Hakim menilai bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 22 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 23 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa bukti T2 berupa fotokopi daftar pembayaran gaji induk PNS bulan November 2024 atas nama La Ode Amilu Bolo, A.Ma, bulan November 2024, dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxx xxxx, bukti tersebut bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan dan diakui oleh Pemohon, maka bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon sebagai Guru SD dan mempunyai gaji/penghasilan;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T3 berupa fotokopi tanda terima hutang dari BRI unit Laino, Raha, tanggal 26 April 2023 bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon mempunyai hutang atau kredit di Bank BRI unit Laino, Raha, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti T4 berupa fotokopi buku rekening BRI Unit Laino, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon mempunyai buku tabungan simpeda, maka Majelis Hakim menilai bukti tersebut

Hal. 23 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna sekaligus mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa Termohon telah menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga Termohon yakni ipar Termohon dan sepupu Termohon para saksi yang dihadirkan di persidangan telah memenuhi kriteria sebagai orang terdekat dalam lingkup keluarga Termohon, hal mana telah sesuai dengan asas doktrin "*lex specialis derogate lex generalis*", merupakan pengecualian dari apa yang diatur dalam Pasal 174 R.Bg., khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan tidak di terapkan pada alasan perceraian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975;

Menimbang, bahwa keduanya sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya keduanya telah memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Termohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun saksi pernah mendengar cerita keluarga Termohon tentang Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon bahkan saksi juga ikut menemani Termohon saat dipanggil ke kantor Polisi, namun sampai sekarang kasus tersebut tidak berjalan karena Pemohon tidak mempunyai bukti atas laporan tersebut, sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang leibh 1 (satu) bulan yang lalu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Termohon menjelaskan bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak 6 (enam) bulan yang lalu tidak rukun dan harmonis lagi, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi tahu bertengkar dari cerita keluarga Termohon, dan tidak pernah mendengar

Hal. 24 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon melakukan KDRT terhadap Pemohon serta telah pisah kurang lebih 6 (enam) bulan yang lalu, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon tentang alasan perceraian karena Termohon sering cemburu buta, sering keluar rumah dan tidak mendengarkan Pemohon sebagai suami, Termohon sering memaksa Pemohon mengambil kredit dan Termohon melakukan kekerasan fisik terhadap Pemohon, harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi Pemohon dibawah sumpah tidak menguatkan atau membuktikan pernyataan Pemohon dalam dalil-dalil permohonannya;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Termohon semakin menguatkan bantahan Termohon terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, dan keterangan saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon maupun Termohon tidak membuktikan secara sah adanya perselisihan dan pertengkaran yang menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon dalam permohonannya menyatakan telah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 7 bulan September 2024 hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih selama 3 (tiga) bulan lamanya;
- Bahwa yang pergi meninggalkan kediaman bersama adalah Pemohon;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 283 RBg dan Pasal 1865 KUH Perdata yang menegaskan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, artinya siapa yang

Hal. 25 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan sesuatu, mesti membuktikannya. Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor. 3164 K/Pdt/1983 ditegaskan bahwa beban pembuktian ada ditangan Pemohon, karena ia yang mengemukakan sesuatu hak dan berarti pihak yang dibebani wajib membuktikan dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Pemohon telah diberikan kesempatan mengajukan bukti-bukti baik berupa surat maupun saksi-saksi sebagaimana tertulis dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa bukti-bukti saksi yang diajukan Pemohon tidak menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan yakni "antara suami dan isteri tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", adalah hal yang asumtif prediktif dihubungkan keterangan saksi-saksi Termohon yang menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon masih baik-baik saja. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon masih ada harapan untuk dirukunkan, dan Majelis Hakim perlu untuk memberi kesempatan kepada Pemohon dan Termohon untuk memperbaiki rumah tangganya kembali;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mempertegas tentang tujuan perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan berdasarkan Kompiasi Hukum Islam tujuan sebuah perkawinan adalah untuk membina rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih yang sakinah, mawadah, warahmah, sejalan dengan firman Allah dalam Al-Quran surah Ar Rum ayat 21 yang berbunyi:

Artinya: Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

Hal. 26 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dengan memperhatikan betapa luhurnya tujuan perkawinan, maka perceraian hanya dimungkinkan terjadi sebagai jalan terakhir ketika ikatan perkawinan itu tidak dapat dipertahankan dan pengadilan pun hanya akan mengabulkan sebuah permohonan perceraian apabila cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri (vide Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim akan menilai sejauh mana alasan untuk mengajukan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon dapat dibuktikan dan tidak melanggar hukum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon yang mendalilkan telah berpisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang sudah berlangsung sejak tanggal 7 September 2024, maka Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon selama proses perkara a quo sudah berpisah sekitar 3 (tiga) bulan lamanya, Majelis Hakim merujuk dan berpedoman pada Surat Edaran Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2022 sebagai Pedoman Pelaksana Tugas Bagi Pengadilan Rumusan Hukum Kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 menyatakan perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/istri berselisih dan bertengkar terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 sehingga berbunyi perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan kan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta adanya Termohon/Pemohon melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut diatas telah sejalan dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan angka 4 huruf e berbunyi dalam Undang-undang ini ditentukan prinsip-prinsip atau azas-azas mengenai perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan yang telah disesuaikan dengan

Hal. 27 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkembangan dan tuntutan zaman. Azas-azas atau prinsip-prinsip yang tercantum dalam Undang-undang ini adalah sebagai berikut:

Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas oleh karena alasan-alasan permohonan Pemohon tersebut tidak terbukti secara hukum, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon belum memenuhi alasan perceraian sebagaimana tercantum dalam penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon harus ditolak;

## DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensi ini pihak Pemohon asal selanjutnya disebut **Tergugat Rekonvensi** sedangkan Termohon asal selanjutnya disebut **Penggugat Rekonvensi**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan balik (*counter claim*) dari Penggugat Rekonvensi telah diajukan sebelum tahap pembuktian (*vide* Pasal 157 dan 158 R.Bg.), dan dari sebab materi gugatan rekonvensi yang diajukan memiliki hubungan yang erat (*innerlijke samen hangen*) dengan materi pokok perkara, maka gugatan rekonvensi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dari peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan balik Penggugat Rekonvensi tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak dalam permohonan konvensi, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan di dalam konvensi di atas merupakan bagian yang tidak dapat

Hal. 28 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipisahkan dan secara *mutatis mutandis* harus dipandang termasuk dalam pertimbangan rekonsensi ini;

Menimbang, bahwa pokok permohonan konvensi ditolak maka hal-hal yang menjadi bagian dalam perkara rekonsensi tidak dapat dipertimbangkan lebih lanjut dan secara hukum harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

## DALAM KONVENSI DAN REKONSENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

### Dalam Konvensi

- Menolak permohonan Pemohon Konvensi;

### Dalam Rekonsensi

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvangelijke Verklaard*);

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara sejumlah Rp159.000,00 (seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Raha pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Jumadilakhir 1446 Hijriah oleh **H. Adam, S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Zulfahmi, S.H.I., M.H.** dan **Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan oleh

Hal. 29 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Sofian, S.H.I.** sebagai Panitera Sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara elektronik;

Ketua Majelis

**H. Adam, S.Ag., M.H..**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Zulfahmi, S.H.I., M.H.**

**Aisyah Yusriyyah Ahdal, S.Sy., M.H.**

Panitera Sidang

**Sofian, S.H.I..**

Perincian biaya :

- PNBP : Rp 60.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 14.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp159.000,00

(seratus lima puluh sembilan ribu rupiah).

Hal. 30 dari 30 Hal. Putusan No.360/Pdt.G/2024/PA.Rh